

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia dan peradilan agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam peradilan agama terdapat dua macam pengadilan, yaitu pengadilan agama (PA) dan pengadilan tinggi agama (PTA). Peradilan agama merupakan juga salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tersebut bagi rakyat atau orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkara perdata tertentu yang dimaksud diatas adalah perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹

Perkawinan merupakan Sunah Nabi Muhammad Saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dibawah naungan cinta kasih dan rida Allah Swt.

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah Swt, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia di

¹ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 42.

alam semesta ini, di antara aturan tersebut adalah hukum mengenai perkawinan. Allah mensyariatkan perkawinan sebagai realisasi kemaslahatan primer, yaitu mempertahankan keturunan, manusia terbebani tanggung jawab untuk membina keluarga dan pendidikan generasi.

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami, istri dan anak. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah Swt.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Untuk itulah harus diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan langgeng melalui perkawinan.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

³ *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974*, (Tim Permata Press), 78.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan yang matang pula.⁴

Tentang duduk perkara, bahwa si PEMOHON I (suami) dan TERMOHON (istri) telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan pesantren Kota Kediri dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 89/34/19178 Tanggal 26 Februari 1978. Bahwa pemohon dan termohon selama dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan pada Tahun 2013 terjadi perceraian sebagaimana oleh pasangan suami istri tersebut, dengan kutipan Akta Cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo pada Tanggal 16 Januari 2013. Dengan diam-diam tanpa izin dan persetujuan si istri pertama, sang suami menikah dibawah tangan atau siri dengan perempuan lain. Bahwa pada Tanggal 25 Desember 1994 PEMOHON I (suami) dan PEMOHON II (istri siri) melangsungkan pernikahan dibawah tangan dirumah kakak kandung pemohon II dan selama pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di

⁴ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), 9.

rumah milik bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak. Empat bulan setelah menikah dibawah tangan telah lahir anak pertama, anak pertama (lahir 21 April 1995), anak kedua (lahir 24 Juni 2005). Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik kandung pemohon II karena orangtua telah meninggal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama kabupaten Kota Probolinggo pada Tanggal 01 Mei 2013. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, dengan landasan teori Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), atas pertimbangan hakim, maka hakim Pengadilan Agama Probolinggo tidak dapat mengabulkan permohonan isbat tersebut.⁵

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Cukup banyak masyarakat yang mengajukan isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 0164/pdt.G/2013/PA.Prob.

Pernikahan siri oleh masyarakat umum sering diartikan sebagai berikut:⁶

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia (siri), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri antara lain:⁷

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orangtua kedua belah pihak atau salah satu pihak.
2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua belah pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri dan anak yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
4. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 557-558.

⁷ Abdul Djaliil, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 289.

5. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum.
6. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan, maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan.

Pada kejelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pencatatan perkawinan bertujuan untuk terlaksananya tertib administrasi supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dalam suatu perkawinan dan perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum bila suatu waktu terjadi sengketa. Namun fakta yang sedang terjadi saat ini adalah ketidak patuhan yang dilakukan beberapa masyarakat dalam melakukan pernikahan atau perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti nikah siri. Sehingga hal itu menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut perkawinan yang tidak taat hukum.

Dalam pertimbangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunatullah dan sunah Nabi Muhammad Saw. Sunah Allah berarti menurut kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman undang-undang tersebut mulai menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada undang-undang tersebut.

Sebagai contoh dalam masalah isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas ketika “Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.¹²

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi setelah adanya undang-undang perkawinan tersebut maka pihak yang menikah siri (nikah di bawah tangan) dilarang untuk melakukan isbat nikah.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara isbat nikah yang masuk dalam lingkungan peradilan agama walaupun pernikahan

¹¹Ibid., 78.

¹²Ibid., 3.

siri tersebut terjadi setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya.

Seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat.

¹³Ibid., 78.

Kemudian kemunculan Pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Pada dasarnya isbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya isbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah. Akan tetapi perkawinan yang dapat di isbatkan hanya terbatas dalam hal-hal sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan,
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴

Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana isbat nikah yang di akibatkan karena tidak mempunyai surat izin poligami. Dalam masalah ini

¹⁴Ibid., 3.

terdapat kasus isbat nikah yang diajukan, tetapi permohonan isbat nikah tersebut ditolak oleh pengadilan agama. Terkait dengan hal tersebut bagaimana status istri dan anak yang disebabkan ditolaknya atau tidak dikabulkannya isbat nikah tersebut. Padahal sudah jelas didalam Al-quran tentang perlindungan wanita dan hak-hak wanita, jika isbat nikah yang diajukan ditolak, sudah pasti hak-hak wanita tidak bisa didapat dan perasaan seorang wanita pasti merasa kecewa dan tidak adil bagi dirinya.

Menurut sejumlah penelitian, isbat nikah merupakan salah satu sarana bagi pelaku-pelaku pelanggar undang-undang perkawinan. Peluang isbat nikah ditambah dengan pengetahuan yang rendah, bahkan tidak paham dari pihak lain, menjadi pintu luang bagi pelanggar. Mengaku calon istri dan anak sudah hamil menjadi lowongan poligami lewat isbat nikah. Mengaku sudah lahir anak yang kelak tidak jelas status hukum orangtuanya menjadi alasan lagi untuk poligami lewat isbat nikah. Masih banyak modus-modus hampir sama untuk tujuan sama. Karena itu, ketegasan para penegak hukum (hakim) untuk bertindak tegas atau minimal kecerdasan untuk menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah.

Semestinya para hakim dan tokoh masyarakat, ustad, kiai, mubalig, meletakkan undang-undang perkawinan sebagai hukum (fikih) Islam Indonesia. Sehingga undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam konvensional yang dikonsepsikan para imam mazhab di zamannya.

Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama tetapi belum menurut negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum negara.

Adapun dalam perkawinan Indonesia, undang-undang telah mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya.¹⁵ Apabila suatu perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka perkawinan dapat dikatakan sah. Akan tetapi, selain terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, perkawinan tersebut harus terlepas dari segala hal yang menjadi penghalang. Hal ini disebut sebagai larangan dalam perkawinan. Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, maupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang perempuan.

Apabila terjadi perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri dan anak atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena perkawinan yang telah telanjur menyalahi hukum perkawinan.¹⁶ Pasal

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 1994), 40.

¹⁶Ibid., 242.

22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷

Dalam skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, bahwa pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi tidak tercatat di KUA.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh penolakan isbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk karya skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Judul skripsi “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang Status Istri dan Anak pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami” dari latar belakang masalah ini, identifikasi sebuah masalah diantaranya :

- a. Definisi dari isbat nikah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan isbat nikah.

¹⁷Ibid., 84.

- c. Dampak terhadap perkawinan poligami secara siri.
- d. Akibat hukum dari perkawinan poligami secara siri.
- e. Pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan isbat nikah poligami.
- f. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

2. Batasan masalah

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan diluar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.
- b. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat di ketahui bahwa pokok yang ingin di kaji adalah :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya, berikut data yang berhasil diperoleh terkait penelitian yang terdahulu.¹⁸

Kajian pustaka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau belum. Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah isbat nikah diantaranya:

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

1. Skripsi Mohammad Roqib (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan isbat nikah Siri bagi suami yang sudah beristri dan anak (Studi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj)”, membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum penolakan hakim terhadap ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri dan anak, hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian hakim menolak permohonan isbat nikah karena pada kasus ini menurut majlis hakim tergolong perkara poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim hanya bertendensi pada aspek yuridis semata tanpa mempertimbangkan *maqasid al-shari’ah* maksud yang terkandung yaitu kemaslahatan umat manusia.¹⁹
2. Skripsi Arianti yang berjudul “Tinjauan yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan”. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu studi analisis putusan hakim, dari tiga perkara putusan kemudian bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara isbat nikah poligami sehingga hakim menolak perkara isbat nikah. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim tidak mengabulkan

¹⁹ Mohammad roqib, Analisis Hukum Islam terhadap penolakan Isbat Nikah Siri bagi Suami yang Sudah beristri Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:1339/Pdt.G.2013/PA.Ngj, (Skripsi-UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2015).

permohonan isbat nikah, sebab tidak adanya surat izin poligami, dimana ketentuan surat izin poligami tidak terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7.²⁰

3. Skripsi Nur Afifah yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari pembatalan perkawinan Nomor 1433/pdt.G/2008/PA.Jbg”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan terjadi karena istri dan anaknya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti otentik yang sudah diperiksa oleh para Hakim. Adapun tentang status hukum anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena hukum tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.²¹
4. Skripsi Agung Yusfantoro, yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta bersama (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Skripsi ini menyimpulkan bahwa status anak yang lahir sebagai akibat pembatalan perkawinan dianggap

²⁰ Ariyanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan, (Skripsi-UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2015).

²¹Nur Afifah, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dan pembatalan Perkawinan Nomor.1433/pdt.G/2008/PA.Jbg, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2009).

sebagai anak sah dan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut bagi anak yang lahir sebelum adanya pembatalan, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orangtuanya. Adapun terkait harta bersama dalam putusan ini untuk pembagiannya diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing.²²

Sedangkan dalam pembahasan penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penulis memilih wawancara hakim secara langsung, terkait pandangan hakim atas pertimbangan-pertimbangan tidak mengabulkannya permohonan, sehingga sangat berbeda dengan analisis putusan yang dibahas sebelum-sebelumnya, maka penulis memilih judul “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang status Istri dan Anak pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah poligami” dengan alasan karena belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu terkait pandangan hakim setelah mempertimbangkan ditolaknya permohonan isbat nikah, sehingga penulis mengangkat kasus di Pengadilan Agama Probolinggo.

Pembahasan penelitian ini nantinya lebih kepada dampak dari penolakan isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri terhadap status istri

²² Agung Yusfantoro, “Akibat Hukum pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dan Harta bersama, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” Skripsi Universitas Islam Kediri, Kediri, 2012).

dan anak, dalam ruang lingkup Pengadilan Agama di Jawa Timur. Penulis memilih tiga Kota di Jawa Timur (Sidoarjo-Probolinggo-Lamongan) untuk mewakili dari pendapat pandangan hakim diambil tiga sampel zona sudah dirasa cukup, dengan alasan jumlah pengadilan agama di Jawa Timur ada 37 Pengadilan Agama, dibagi dalam lima zona, diantaranya:

1. Zona metropolis : Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kodya malang
2. Zona tapalkuda : Pasuruan, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Bangil, Kraksaan.
3. Zona pantura : Gersik, Bawean, Lamongan, Tuban.
4. Zona Mataraman : Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun, Trenggalek, Kodya madiun, Kodya Kediri, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Ngawi.
5. Zona Blok-M : Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kangean.

E. Tujuan Penelitian

Selanjutnya penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syariah dan hukum, juga didorong oleh beberapa tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan, serta memberi gambaran yang jelas dan pemahaman yang

mendalam tentang bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim menolak permohonan isbat nikah poligami.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tentang perkawinan poligami atau siri (perkawinan bawah tangan), yang tidak memiliki bukti otentik. Oleh sebab itu, diperlukan adanya isbat nikah supaya memperoleh pengesahan nikahnya dan memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA), maka akan menimbulkan dampak di masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan hukum, dan memberikan manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai pegangan selanjutnya maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan status istri dan anak setelah penolakan isbat nikah atau

tidak dikabulkannya permohonan isbat nikah. Bagi lembaga peradilan agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara isbat nikah.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul: “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami”

Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam penelitian ini.²³ Istilah-istilah yang terkait dalam masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis: Metode penelitian yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.
2. Pandangan Hakim: Pendapat yang berdasar pada pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama di Jawa Timur (Sidoarjo-Probolinggo-Lamongan) tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

²³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 115.

3. Status Istri dan Anak : Keadaan atau kedudukan istri dan anak pasca penolakan isbat nikah poligami oleh pengadilan agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.
4. Isbat Nikah Poligami: Sebuah proses permohonan pengesahan nikah poligami yang telah dilakukan secara siri dan diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sah-nya sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan dan memiliki kekuatan hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pertimbangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

Dalam pengumpulan bahan/data penyusun skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif:

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan tentang kualitas mutunya maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data yang terkait pandangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.
- b. Data yang terkait dasar hukum hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dari data yang akan dikumpulkan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama, atau dapat disebut juga dengan sumber data pokok yang akan dikaji. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah hakim-hakim pengadilan agama di Jawa Timur, mengambil tiga sampel (Sidoarjo-Probolinggo-Lamongan) dianggap cukup untuk mewakili dari lima zona yang ada di Jawa Timur diantaranya: Zona metropolis, tapal kuda, mataraman, pantura, blok-M.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 (tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan buku-buku tentang nikah poligami dan siri yang relevan dan memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansional yang dapat melengkapi sumber data primer, serta dokumen dan arsip.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur (Sidoarjo, Probolinggo dan Lamongan). Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara guna memperoleh data yang diperlukan yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen yang berupa buku-buku yang relevan dengan status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.
- b. Dokumentasi (*document*), yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen yang berupa kitab Undang-undang, buku-

buku yang relevan dengan status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

4. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁴
- b. Memeriksa data hasil wawancara yang diperoleh dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

5. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam dan menyeluruh. Kemudian menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data yang bertitik tolak dari teori yang bersifat umum tentang isbat nikah untuk meninjau data yang bersifat

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

khusus yaitu pertimbangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci pembahasannya, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini menjadi kedalam lima bab. Masing-masing membahas permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait. Adapun beberapa sub bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Opreasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

\ Bab kedua berisi tentang Landasan Teori tentang Isbat Nikah, pengertian syarat dan dasar hukum, Pencatatan Perkawinan tentang pengertian dan tujuan, Poligami tentang poligami PNS dan non PNS.

Bab ketiga berisi uraian tentang hasil wawancara yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama di Jawa Timur, yang meliputi letak georgrafis, wilayah yurisdiksi, dan Uraian pertimbangan hakim tentang status istri dan anak pasca penolakan Isbat Nikah Poligami.

